



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara elektronik (*E-Government*) Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
4. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
9. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

## PASAL 2

- (1). Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan tanda tangan elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan di Dinas.
- (2). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan perizinan di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas.

## BAB II PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1). Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2). Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

- (3). Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Scan tanda tangan kepala Dinas yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
  - b. Proses scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu tanda tangan basah kepala di scan dengan mesin scanner lalu hasilnya di input pada aplikasi perizinan.
  - c. Ukuran scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu 150 x 120 pixel dengan size 1 MB
  - d. Bentuk lain tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan pen pada handphone dengan aplikasi android.

#### Pasal 4

- (1). Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas izin yang ditanda tangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2). Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
  - a. Identitas penanda tangan; atau
  - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

#### Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan

#### Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan izin

#### Pasal 6

- (1). Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika :
  - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. Persetujuan terhadap izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin melalui aplikasi perizinan.

#### Pasal 7

- (1). Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas
- (2). Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.

- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- a. Seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaan oleh Admin Aplikasi Perizinan;
  - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;
  - c. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik Diras yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
    1. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
    2. Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keotentikannya; dan
- (4) Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
- a. Masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
  - b. Tidak dilaporkan hilang;
  - c. Tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
  - d. Berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin yang akan ditanda tangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

#### Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:
- a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan;
  - b. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan;
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditanda tangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

- (1). Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada :
- a. Front Office pada proses pendaftaran
  - b. Back Office pada proses peridataan
  - c. Kepala Bidang pelayanan perizinan pada proses rapat dan survey lapangan
  - d. Tim teknis pada proses rekomendasi
  - e. Kepala DPMPTSP pada proses penetapan
  - f. Bendahara penerimaan pada proses pembayaran
- (2). Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

KORIDOR	
NO	JABATAN
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASIS DAERAH
3	UMUM DAERAH
4	DAERAH HUKUM

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020



Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal : \* 2020

SEKRETARIS DAERAH,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2020 NOMOR 368